



**BUPATI CIREBON**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**  
Nomor : 800/Kep.329 /BKPSDM/2020

**T E N T A N G**

**PEMBERHENTIAN Sdri. NENI SETIANI, S.Pd**  
**NIP. 19850902 201001 2 033 PANGKAT/GOL. RUANG PENATA MUDA**  
**TK.I (III/b) DALAM JABATAN GURU PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN CIREBON**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa Sdri. Neni Setiani, S.Pd NIP. 19850902 201001 2 033 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan Guru Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon terhitung mulai tanggal 1 April 2020 dipindahkan ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 824.3/Kep.208-Mutasi/2020 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sebagai pelaksanaan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sdri. Neni Setiani, S.Pd NIP. 19850902 201001 2 033 dari Jabatan Guru Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 April 2020, Pegawai Negeri Sipil :
- |                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Nama              | : NENI SETIANI, S.Pd     |
| NIP               | : 19850902 201001 2 033  |
| Pangkat/Gol.Ruang | : Penata Muda Tk.I,III/b |
- Diberhentikan dari Jabatan Guru Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dengan angka kredit 190,231.
- KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Juni 2020

**BUPATI CIREBON,**



**IMRON**

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.